

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN
PADA AKAD MUDHARABAH**

(Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

YOGI RIDWAN HABIBI

NPM: 1521030289

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2021 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN
PADA AKAD MUDHARABAH**
(Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung)

Oleh :

YOGI RIDWAN HABIBI

NPM: 1521030298

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN PADA AKAD MUDHARABAH

(Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung)

Oleh

Yogi Ridwan Habibi

Perkembangan zaman dan pengetahuan telah membawa akad-akad Islam mulai dikenal dan dipraktikkan di segala macam kegiatan perikatan dan khususnya pada jual beli, salah satunya pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung yang menerapkan akad *Mudharabah* sebagai akad perikatan kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi kerugian pada akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung. Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung menerapkan sistem bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah*, namun penulis menemukan ketidaksesuaian dalam pembagian kerugian dalam akad *Mudharabah* yang diterapkan pada Rumah Makan Ayam Geprek King. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek sistem bagi kerugian pada akad *Mudharabah* di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung ?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek bagi kerugian di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung ? Penelitian ini dilakukan pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung adapun penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Teknik penumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi kerugian pada akad *Mudharabah* dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem bagi kerugian yang diterapkan pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik sistem bagi kerugian akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung dilakukan dengan membagi kerugian secara merata dengan presentase 50% : 50% antara pemodal dan pengelola. Kerugian yang dibagi tersebut kerugian yang meliputi semua jenis kerugian baik kesalahan dalam pengelolaan maupun kesalahan yang tidak disengaja. Pembagian kerugian tersebut dapat dikatakan tidak sesuai pada prinsip akad *Mudharabah*. Hal ini dikuatkan dengan Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*). Kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Yogi Ridwan Habibi

NPM : 1521030298

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Kerugian Pada Akad Mudharabah Di Rumahkaman Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Juhrotul Khulwah, M.S.I.

NIP.197504282007101003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muammalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN PADA AKAD MUDHARABAH (Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung)** : disusun oleh **Yogi Ridwan Habibi, NPM. 1521030298**, Program Study: Muammalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Alan Yati M.H

Penguji I : Dr. Hj. Nur Nazli S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I

DEKAN

Dr. Hi. Fa Rodiah Nur, M.H
NIP.16908081993032002

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN
PADA AKAD MUDHARABAH**

(Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

YOGI RIDWAN HABIBI

NPM: 1521030289

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2021 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN
PADA AKAD MUDHARABAH**
(Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung)

Oleh :

YOGI RIDWAN HABIBI

NPM: 1521030298

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN PADA AKAD MUDHARABAH

(Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung)

Oleh

Yogi Ridwan Habibi

Perkembangan zaman dan pengetahuan telah membawa akad-akad Islam mulai dikenal dan dipraktikkan di segala macam kegiatan perikatan dan khususnya pada jual beli, salah satunya pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung yang menerapkan akad *Mudharabah* sebagai akad perikatan kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi kerugian pada akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung. Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung menerapkan sistem bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah*, namun penulis menemukan ketidaksesuaian dalam pembagian kerugian dalam akad *Mudharabah* yang diterapkan pada Rumah Makan Ayam Geprek King. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek sistem bagi kerugian pada akad *Mudharabah* di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung ?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek bagi kerugian di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung ? Penelitian ini dilakukan pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung adapun penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Teknik penumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi kerugian pada akad *Mudharabah* dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem bagi kerugian yang diterapkan pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik sistem bagi kerugian akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung dilakukan dengan membagi kerugian secara merata dengan presentase 50% : 50% antara pemodal dan pengelola. Kerugian yang dibagi tersebut kerugian yang meliputi semua jenis kerugian baik kesalahan dalam pengelolaan maupun kesalahan yang tidak disengaja. Pembagian kerugian tersebut dapat dikatakan tidak sesuai pada prinsip akad *Mudharabah*. Hal ini dikuatkan dengan Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*). Kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : **Yogi Ridwan Habibi**
NPM : **1521030298**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Kerugian Pada Akad Mudharabah Di Rumahmakan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

JUHRATUL KHULWAH, M.S.I.

NIP. 196901051998031003

NIP.197504282007101003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muammalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN PADA AKAD MUDHARABAH** (Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung) : disusun oleh Yogi Ridwan Habibi, NPM. 1521030298, Program Study: Muammalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : (.....)

Sekretaris : (.....)

Penguji utama : (.....)

Penguji I : (.....)

Penguji II : (.....)

DEKAN

Dr. Hj. Eva Rodiah Nur, M.H

NIP.196908081993031006

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta (Sugiyanto M.Pd), Ibuku tercinta (Dian Agusriana S.Pd) dan Bundaku yang tersayang (Erika Agustina M.Hum) yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan oleh apapun.
2. Seluruh keluargaku dan saudara-saudaraku, keponakan, serta adik-adikku tercinta Yola Widya Utami S.Si , Fitri Khairunnisa Cahyacita, Abdul Malik Cendikia Nugroho, Andi Mustofa Nasution S.Kom, Dimas Arromansyah S.Ked , Tika Wulansary S.H, Rohman Sholeh S.E, Deby Hernawan S.Ag. Rizka Ferdiyansyah Haka M.Pd dan Ovan Wijaya S.Pd yang telah memotivasi dalam pembelajaran saya selama kuliah.
3. Kepada Semua Staff dari Rumah Makan Ayam Geprek King yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Yogi Ridwan Habibi, Lahir Pada Tanggal 03 Maret 1995 Di Bandar Lampung.. Anak pertama dari empat bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Sugianto, M.Pd Dan Ibu Dian Agus Riana.S.Pd. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK kartika II Persit, Kota Bandar Lampung, lulus tahun 2001
2. SD kartika II-5 Kota Bandar Lampung), lulus tahun 2007.
3. SMPN 14 Bandar Lampung lulus tahun 2010.
4. Pondok Gontor I Ponorogo Jawa Timur lulus tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muammalah dari tahun 2015 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN PADA AKAD MUDHARABAH DI RUMAH MAKAN AYAM GEPREK KING SUKARAME BANDAR LAMPUNG** ” Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dr.Hj. Eva Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Khoiruddiin. M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muammalah
3. Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi

4. Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Untuk para bapak dan ibu guru serta narasumber yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
7. Sahabat sahabat Smart Gen Gontor 2014, dan yang paling utama Serigala Terakhir Muammalah 15 dan Keluarga Besar IKPM Gontor Lampung.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 14 Januari 2022

Penulis

Yogi Ridwan Habibi

NPM 1521030298

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABLE	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
G. Signifikasi Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu	7
I. Metode Penelitian	11
BAB II	xviii
LANDASAN TEORI	xviii
A. Kajian Teori	xviii
1. Akad Dalam Hukum Islam	xviii

2. Akad Mudharabah	xxxv
B. Tinjauan Pustaka	xlvii
BAB III	Error! Bookmark not defined.
LAPORAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Berdirinya Inspirasi Rumah Makan Geprek King	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Manajemen Operasional Rumah Makan Ayam Geprek King ..	Error! Bookmark not defined.
C. Analisa Lingkup Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King.....	Error! Bookmark not defined.
1) Jenis Usaha	Error! Bookmark not defined.
2) Proses Operasional	Error! Bookmark not defined.
3) Analisa Ruang Lingkup Usaha.....	Error! Bookmark not defined.
D. Visi, Misi, Dan Moto Rumah Makan Ayam Geprek King	Error! Bookmark not defined.
1) Visi :	Error! Bookmark not defined.
2) Misi :	Error! Bookmark not defined.
E. Implementasi Akad Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS DATA	Error! Bookmark not defined.
A. Praktik Pembagian Rugi Pada Mudharabah di Rumah Makan Ayam Geprek King Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Kerugian Akad Mudharabah di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Rekomendasi**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABLE

Tabel.....	Halaman
1. Daftar Partner Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King.....	54
2. Daftar Harga dan Menu Makanan ringan.....	57
3. Daftar Harga Makanan Berat dan Pendamping.....	58
4. Daftar Harga Minuman Ringan.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka sebelum menjelaskan secara rinci skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini yaitu : Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Rugi Dalam Akad *Mudharabah* (Studi Pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,perbuatan, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah-masalah ataupun persoalan baru yang timbul terus menerus harus dicari jawabannya melalui ijtihad dan wujudnya dari hasil ijtihad tersebut

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 68.

disebut fiqh.² Maksud Hukum Islam dalam fiqh Muammalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang ekonomi.³

3. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴
4. Rugi adalah tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna.
5. Akad *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁵

Berdasarkan beberapa istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah analisis hukum Islam tentang sistem bagi rugi dalam akad *Mudharabah* di Rumah Makan Ayam Geprek King Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “ analisis hukum islam tentang sistem bagi rugi Pada akad *Mudharabah* “, Antara lain:

²Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKIS, 2016). 197.

³ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)., 1.

⁴Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2014)., h.1320.

⁵Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 366.

1. Alasan Objektif

Bagi rugi merupakan salah satu hasil dari sebuah proses dalam sebuah usaha. Dalam akad *Mudharabah* telah di jelaskan secara terperinci tentang bagaimana bentuk usaha antara dua belah pihak, Baik dari segi pembagian hasil maupun pembagian kerugian. Dalam penerapannya di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung pembagian keuntungan di bagi dengan besaran modal yang diberikan dan di bagi dengan presentase , Sedangkan dalam hal pembagian kerugian mereka membagi kerugian tidak sesuai dengan akad yang ada , Dengan demikian atas keterbatasan ilmu dan pengetahuan tentang sistem bagi rugi perlu nya dikaji lebih lanjut tentang sistem bagi kerugian yang harus di bagi dalam akad *Mudharabah*.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari segi bahasa, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil serta dipelajari dalam bidang Muammalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung. Selain itu lokasi penelitian yang akan diteliti termasuk di dalam kawasan Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan demikian, dalam *Mudharabah* ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan antara harta dengan harta melainkan antara harta dan tenaga. Di samping

itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tanpa keuntungan.⁶

Para ulama madzhab sepakat bahwa *Mudharabah* dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist . Adapun dalil tersebut sebagai berikut :

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
(Al-Muzammil : 20)

Sedangkan dalil dari hadits antar lain:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ
إِبْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)⁷

Dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa *Mudharabah* merupakan ayat yang di perbolehkan . adapun dalil qiyas adalah bahwa *Mudharabah* di qiyaskan kepada akad *Musaqah*, karna sangat di butuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut berdasar pada realita kehidupan sehari-hari, keadaan manusia dalam status sosial yang beragam ada yang kaya dan miskin. Terkadang pula ada yang orang kaya yang memiliki harta tapi tidak mempunyai keahlian sebaliknya pun begitu, di

⁶Achmad Wardi Muslich., 367

⁷Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz 3 ,Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960, 76.

pihak lain mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal. dengan adanya kerja sama antar kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing masing bisa di padukan, sehingga memiliki keuntungan.⁸

Permasalahan pada akad *Mudharabah* di temukan di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung ialah pembagian rugi yang tidak sesuai dengan prinsip akad *Mudharabah*. Dalam akad *Mudharabah* yang diterapkan semua perjanjian tertulis pada surat perjanjian akad, terdiri atas pasal pasal yang menyangkut tentang perjanjian akad antara kedua belah pihak. Didalam perjanjian tersebut presentase keuntungan antara kedua belah pihak dibagi menjadi 50:50 . Besaran tersebut menunjukan sang pemodal mendapatkan 50% dari keuntungan di karenakan pengelola ikut andil dalam pengelolaan rumah makan, tetapi pemodal tidak mempunyai kewajiban seperti pengelola dalam pengelolaan rumah makan tersebut. Sedangkan dalam hal kerugian, dibagi menjadi dua antara pemodal dan pengelola. Kerugian terebut meliputi kerugian pada saat teknis pengelolaan, maupun kerugian lainnya pada saat pelaksanaannya . Pembagian kerugian tersebut jelas tertulis pada perjanjian akad antara pengelola dan pemodal,tetapi apakah pelaksanaan dalam pembagian kerugian sesuai dengan konsep dasar hukum pembagian kerugian pada akad *Mudharabah*. oleh karna itu dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait sistem bagi rugi dalam akad *Mudharabah* di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, cet. III (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989)., 839.

D. Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka, penelitian ini berfokus pada sistem bagi kerugian dalam akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, bagaimana menurut hukum ekonomi syariah tentang sistem bagi kerugian tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek *Mudharabah* dan sistim bagi kerugian di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek bagi kerugian di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *Mudharabah* dan sistim bagi kerugian di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame, Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek bagi kerugian pada akad *Mudharabah* Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame, Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktik yang akan ditinjau dari segi hukum Islam, dan diharapkan dapat memperkaya ilmu tentang ke Islaman. Selain itu juga diharapkan penelitian ini juga diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha cucian mobil kusuma utama dilakukan dengan cara pemilik berkerja sama dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cucian mobil yang mana modal tersebut sepenuhnya berasal dari pemilik yang diserahkan kepada pengelola dan hasilnya dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Praktik kerjasama antara pemilik dan pengelola yaitu pendapatan dikurangi modal, sehingga dari sisa hasil keuntungan tersebut barulah dibagi dua, untuk pemilik 50% dan pengelola 50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi menjadi dua. Pembagian dilakukan dengan akad secara lisan apabila pemilik dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ferinda Tiaranisa menyimpulkan bahwa untuk memastikan usaha tersebut lancar, maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat

pekerjaan sudah selesai dilakukan, baik dalam perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. Penerapan bagi hasil tersebut merupakan kerjasama yang mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang di peroleh sesuai dengan konsep *Mudharabah muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Namun seringkali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *Mudharabah muqayyadah* seperti yang beliau paparkan yang mana konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa adalah, kesepakatan yang disepakati oleh pemilik dan pengelola sama-sama menggunakan akad lisan, kerusakan yang terjadi sama-sama ditanggung oleh pemilik usaha selama kerusakan tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola, serta bagi hasil diberikan pada saat pekerjaan sudah diselesaikan (setiap hari). Sedangkan perbedaannya adalah antara lain, bagi hasil yang diberikan dalam penelitian ini hanyalah 5% dari omset makanan dan 20% sari omset minuman, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa, bagi hasil diberikan sebanyak 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola yang diperoleh dari laba.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kumawardani (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangan Ternak Sapi”. Menjelaskan bahwa keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Menurut Tria pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah kesepakatan bagi hasil dengan sistem bagi rata keturunan sapi atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang lainnya belum sesuai dengan hukum Islam, antara lain dalam pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi tersebut meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara yang bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbullah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Tria Kumawardani adalah adanya unsur suka sama suka dalam berakad. sedangkan perbedaannya adalah bagi hasil dalam penelitian Tria Kumawardani diberikan menggunakan sistem bagi rata berupa anak sapi yang di lahirkan atau berupa uang yang diperoleh dari keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut, namun dalam pemenuhan akad, tanggung jawab pengelola belum sesuai dengan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak”. Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertambakan ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasilnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tambak karena pemilik tambak yang menyediakan pakan ikan juga bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar $\frac{1}{3}$ cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harusnya disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini adalah pemilik memperoleh bagi hasil lebih besar dibanding pengelola hal ini dikarenakan pemilik menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan usaha, dan pengelola hanya menjalankan saja, kesepakatan tersebut sama-sama dilakukan secara lisan dan disepakati dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan perbedaannya adalah perbandingan jumlah bagi hasil dan pekerjaan yang dilakukan dalam

penelitian ini dianggap belum sesuai atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh pengelola di anggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam bekerja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini, bagi hasil yang diberikan dianggap sudah pas dan sepadan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pengelola.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Selain penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan (literatur), baik berupa buku, catatan, artikel, maupun laporan hasil dari penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail dan secermat mungkin sesuatu yang

⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Cet- Ke 13* (Bandung: Alfabeta, 2011),. 2.

menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁰ Didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik dan ditinjau dari hukum Islam.

3.Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹¹ Sumber data utama terdiri dari pengelola dan pemodal Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung yang mengetahui praktik yang digunakan pada akad Mudharabah di rumah makan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.¹²

4.Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian.¹³ Populasi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kasus yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, pengelola, kasir dan 2 orang karyawan Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame

¹⁰ Moh.Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)., 54.

¹¹ Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)., 57.

¹²Ibid.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 108

Bandar Lampung. Karena jumlah subyek yang ada kurang dari 100, maka dalam penelitian ini semua populasi tersebut akan menjadi objek penelitian. Hal ini merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto. Karena apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

a. *Observasi*

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain yaitu wawancara kuisisioner.

1. Observasi Berperan serta (Participant Observation) adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti.
2. Observasi Nonparticipan adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent.
3. Observasi Terstruktur adalah observasi yang telah terancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya.
4. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.¹⁵

¹⁴ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, 9

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)., 204-205.

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari obyek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Jenis observasi yang digunakan adalah Berperan serta, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti dalam kegiatan Observasi. Adapun yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini diantaranya implementasi sistem bagi rugi pada akad Mudharabah di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame, Bandar Lampung

b. Interview

Interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden direkam ataupun dicatat.¹⁶ Apabila dilihat dari sifatnya atau teknik pelaksanaannya, maka interview dapat dibagi menjadi tiga macam:

1. *Interview* terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti.
2. *Interview* tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan interviewer.
3. *Interview* bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya

¹⁶Iqbal Hasan, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.¹⁷ Berdasarkan pendapat yang tertera diatas, bentuk *interview* yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu penelitan terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi keleluasaan dan kebebasan dalam menemukan jawabannya.

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data-data tanggung jawab dan kewajiban dalam analisis hukum islam tentang sistem bagi rugi pada akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame, Bandar Lampung.

c. *Dokumentasi*

Mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip dan lain sebagainya.¹⁸

6. Metode Pengolah Data

Analisa data adalah analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.¹⁹ Sedangkan yang berkaitan dengan analisa data ini akan menggunakan metode analisa kualitatif.

a. *Deduktif*

Pola berfikir deduktif yaitu: pola berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum ini kita

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. 83-85.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., 110

¹⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2018)., 196

hendak menilai kejadian yang khusus.²⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai praktik bagi rugi pada akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung. Dari gambaran yang umum tadi maka akan ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

b. Induktif

Pola berfikir induktif yaitu pola yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²¹ Metode deduktif ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu dengan mengambil kesimpulan terhadap pendapat perorangan.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian penelitian yaitu analisis hukum Islam tentang sistem bagi rugi pada akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame, Bandar Lampung yang kemudian dikaji dengan menggunakan metode kualitatif maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi rugi yang dilihat dari sudut pandang Islam. Metode yang digunakan yaitu metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

²⁰Ibid .

²¹Ibid .

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktek sistem bagi rugi pada akad *Mudharabah* pada Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame, Bandar Lampung dan hasil analisa dituangkan dalam bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan didalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan yang secara nyata maupun ikatan yang secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.²²

Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti:²³

- 1) Mengikat (*ar-rabtu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda.
- 2) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (*al-ahdu*), yaitu:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

²²Rachmat Syaifei, *fiqh muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., 34.

²³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)., 101.

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”²⁴ (Q.S. Ali Imran (3): 76)

Istilah *'ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.²⁵

Menurut terminologi ulama fiqh akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Secara umum, akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.²⁶

Pengertian akad dalam arti khusus ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971)., 125.

²⁵Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995)., 23.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)., 44.

keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan syara'.²⁷

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Secara lughawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*Al-Ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut penulis berpendapat bahwa, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab-kabul yang berasal dari suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga dapat menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah "Akad-akad Syari'ah* (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011)., 6.

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)., 68.

b. Dasar Hukum Akad

Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi, setiap berakad haruslah sesuai dengan syarat dan rukun akad, dalam bertransaksi akad sangat diperlukan agar di antara yang berakad masing-masing memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan.

Sebagaimana firman Allah dalam kutipan surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*³⁰

Maksud dalam ayat tersebut adalah dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. Sehingga dalam hal bertransaksi

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*., 83.

adanya hak *khiyar* untuk pembeli. Hak *khiyar* adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.³¹

Dasar hukum tentang pembatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ke ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW hadist dari Jabir Bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ
اشْتَرَطَ مَعَهُ شَرْطٌ . (رواه بخاري)

”Dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat”. (HR Bukhori)³²

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)., 83.

³² Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*, vol. 3, II (Maktabah As-Samilah, t.t.), 259.

tidak didasarkan kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.³³

Dalam Al-Qur'an juga telah diterangkan mengenai perintah untuk melaksanakan serta memenuhi akad ataupun perjanjian dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*³⁴

c. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Rukun adalah mufrad dari kata jama' “arkaan”, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnyanya (apabila ditinggalkan)

³³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, vol. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2-3.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh all Indonesiyyah* (Al Madinah Al Munawwaroh: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at Mushaf asy Syarif, 1418).

sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebagai keberadaannya sudah pasti.³⁶ Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah-mengupah atau perdagangan.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:³⁷

- a) Orang yang berakad (*'aqid*)
- b) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*)
- c) *Sighat* (ijab dan kabul)

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat,³⁸ yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*Shigatul-'aqd*)
- c) Objek akad (*mahalul-'aqd*)
- d) Tujuan akad (*maudhu-'aqd*)

³⁵M. Abdul Mujieb, et, *Kamus Istilah Fiqh*, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),. 300.

³⁶Rachmat Syaifei, *fiqih muammalah*, 2001., 45.

³⁷Ibid.

³⁸Abdul Mujieb, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001),. 25.

Dalam istilah *ushul fiqih*, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyu al-ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontak syariah).

Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,³⁹ rukun akad yaitu sebagai berikut:

- a) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
- c) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d) *Sighat al-'aqd* adalah ijab dan kabul.

Sedangkan menurut Jumhur ulama,⁴⁰ bahwa rukun akad terdiri atas:

- a) Pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-'aqd*).
- b) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
- c) Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*).

Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, 2015., 47.

⁴⁰ Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.),

mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun akad itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berada diluar esensi.⁴¹

Menurut Hendi Suhendi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) adalah sebagai berikut:

- a) *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul). Tidak boleh antara yang berijab dan menerima berbeda *lafadz*. Adanya kesimpangsiuran dalam *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.⁴²

⁴¹Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., 43.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, 2015. 48.

2. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad,⁴³ yaitu:

- a) Syarat khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad yaitu:
 - (1) Syarat Terbentuknya Akad (Syurutul al-in'iqad)
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
 - e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijab nya sebelum kabul, maka batal ijabnya.

⁴³ Rachmat Syafei, *fiqih muammalah*, 2001., 45.

f) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

(2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).⁴⁴

(3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Dalam hal ini, pelaksanaan akad disyaratkan antara lain:⁴⁵

(a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad. Jika diizinkan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.

(b) Barang yang diakadkan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

(4) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syurut An-Nafadz*)

⁴⁴ Rachmat Syafei, *fiqih muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., 65.

⁴⁵ Ibid.

Apabila telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.⁴⁶

3. *Macam-macam Akad*⁴⁷

- 1) Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Akad *Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) Akad *Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu

⁴⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat.*, 101.

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, 2015., 50.

yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.⁴⁸

- 1) Ada tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
 - a) Akad *Musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - b) Akad *Ghair Musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - a) Akad *Shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratan-persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

⁴⁸Ibid.

- b) Akad *Fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
- 4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
- a) Akad '*Ainiyah*', yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - b) Akad *Ghair 'Ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun sudah berhasil, seperti akad amanah.
- 5) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- c) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - d) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- 6) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad *Nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

b) Akad *Mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

7) *Luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:

a) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talak dan *khulu'*.

b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.

c) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.

d) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang

menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

- 8) Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
 - a) Akad *Mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli
 - b) Akad *Tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - c) Akad yang *Tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *Mu'awadlah* pada akhirnya seperti qardh dan kafalah.
- 9) Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
 - a) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 - b) Akad *Amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti rahn (gadai).
- 10) Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
 - a) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.

- b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *Mudharabah*.
- c) Bertujuan *Tautsiq* (memperoleh kekayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- d) Bertujuan meyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
- e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau *titipan*.

11) *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
- b) Akad *istimrar*, disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalann seperti *i'arah*.

12) *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *i'arah*.
- b) Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradah* bahasa penduduk Hijaz. Namun sebenarnya pengertian *qiradh* dan *Mudharabah* adalah satu makna.

Mudharabah berasal dari kata *Al-Dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah dalam kutipan surah Al-Muzamil (73) ayat 20:⁴⁹

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرُءُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*...135.

mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain *Al-Dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *Al-Qardhu*, berarti *Al-Qathu'* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *Mudharabah* atau *qiradh* dengan *Muammalah*.⁵⁰

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Secara terminologi *Mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua yaitu untuk pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modalnya.⁵¹

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Rajawali Pers, 2016), 150.

Menurut istilah, *Mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:⁵²

- a. Menurut para Fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudarabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad atau berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang sudah ditentukan (emas dan perak).
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa, *Mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, 2015., 136.

e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, nabi melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *Mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma.⁵³

Dalam praktik *Mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*sahibul mal*), sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaku usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapat untung disebut dengan akad *Mudharabah*.⁵⁴

Atau singkatnya menurut penulis, akad *Mudharabah* adalah persetujuan kerjasama antara harta dari salah satu pihak dengan

⁵³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2010)., 204.

⁵⁴Ibid.

kerja dari pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dasar hukum *Mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum *Mudharabah* sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat lah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.⁵⁵

b) Kutipan surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ط فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ^ج وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.⁵⁶

2) As-Sunah

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*., 555.

⁵⁶ Ibid.

Di antara hadits yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”(H.R Ibn Majah dari Shuhaib)⁵⁷

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk *Mudharabah*, disyaratkan kepada pengelola untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, maka menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.

3) Ijma

⁵⁷ Rachmat Syafei, *fiqh muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., 225.

Tentang *ijma'* dalam *Mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.⁵⁸

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyqaah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *Mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

5) Fatwa Dewan Syariah

Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*Yad Al-Amanah*). Kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

⁵⁸ Ibid.

c. *Rukun dan Syarat Akad Mudharabah*

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *Mudharabah*. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *Mudharabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan kabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.⁵⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (ijab dan kabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua orang yang berakad.⁶⁰

⁵⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)., 177.

⁶⁰Rachmat Syafei, *fiqih muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., 226.

Adapun syarat-syarat *Mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama diatas, yaitu:⁶¹

- c) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- d) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *Mudharabah* tersebut batal.
- e) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

Atas dasar syarat-syarat di atas, ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *Mudharabah* menjadi dua bentuk, yaitu *Mudharabah shahihah* (*Mudharabah* yang sah) dan *Mudharabah fasidah* (*Mudharabah* yang rusak). Jika *Mudharabah* yang dilakukan itu jatuh kepada fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah itu, sedangkan seluruh

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....178.

keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *Mudharabah fasidah*, status pekerja masih tetap sama seperti dalam *Mudharabah shahihah*, dalam artian bahwa ia tetap mendapat keuntungan.⁶²

d. *Nisbah dan Keuntungan Mudharabah*

Adiwarman A. Karim menyatakan bahwa nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk :⁶³

- 1) Presentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai atau nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan tersebut misalnya 50 : 50, 70 : 30, 60 : 40 atau bahkan 99 : 1, nisbah ini tidak boleh 100 : 0 hal ini dikarenakan para ahli fiqh bersepakat bahwa *Mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. Jadi nisbah keuntungan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 2) Bagi untung dan bagi rugi merupakan konsensus dari dari karakteristik akad *Mudharabah* yang tergolong dalam kontrak investasi tergantung kinerja sektor riil yang dijalani.

⁶² Ibid.

⁶³

e. *Jenis-jenis Akad Mudharabah*

Secara garis besar *Mudharabah* ada dua jenis, yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. Dalam akad *Mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.⁶⁴

Sementara dalam akad *Mudharabah muqayyadah*, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu pengelola harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan kepada pemilik modal saat akad. Sehingga jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan pemilik modal.⁶⁵

f. *Pembatalan dan Berakhirnya Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal apabila adanya hal-hal berikut:⁶⁶

1) Pembatalan Larangan Berusaha dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *Mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan

⁶⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Rajawali Pers, 2016)., 157.

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Rachmat Syafei, *fiqih muammalah*, 2001., 237.

pemecatan. Hal ini berlaku jika semuanya memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *Mudharabah* telah dibatalkan, maka pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2) Salah Seorang *Aqid* Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Mudharabah* batal, jika salah satu *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengelola. Hal ini dikarenakan *Mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Namun ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya Salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

3) Salah Seorang *Aqid* Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila dapat membatalkan *Mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *Mudharabah*.

4) Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu dapat membatalkan *Mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan antara para ahli warisnya.

5) Modal Rusak di Tangan Pengelola

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, maka hal ini dapat membatalkan *Mudharabah*. Begitu pula apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan, maka *Mudharabah* dianggap batal.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk mrnghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha cucian mobil kusuma utama dilakukan dengan cara pemilik berkerja sama dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cucian mobil yang mana modal tersebut sepenuhnya berasal dari pemilik yang diserahkan kepada pengelola dan hasilnya dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Praktik kerjasama antara pemilik dan pengelola yaitu pendapatan dikurangi modal, sehingga dari sisa hasil keuntungan tersebut barulah dibagi dua, untuk pemilik 50% dan pengelola 50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi menjadi dua. Pembagian dilakukan dengan akad secara lisan apabila pemilik dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ferinda Tiaranisa menyimpulkan bahwa untuk memastikan usaha tersebut lancar, maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat pekerjaan sudah selesai dilakukan, baik dalam perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. Penerapan bagi hasil tersebut merupakan kerjasama yang mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang di peroleh sesuai dengan konsep *Mudharabah muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang

membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Namun seringkali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *Mudharabah muqayyadah* seperti yang beliau paparkan yang mana konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa adalah, kesepakatan yang disepakati oleh pemilik dan pengelola sama-sama menggunakan akad lisan, kerusakan yang terjadi sama-sama ditanggung oleh pemilik usaha selama kerusakan tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola, serta bagi hasil diberikan pada saat pekerjaan sudah diselesaikan (setiap hari). Sedangkan perbedaannya adalah antara lain, bagi hasil yang diberikan dalam penelitian ini hanyalah 5% dari omset makanan dan 20% sari omset minuman, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa, bagi hasil diberikan sebanyak 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola yang diperoleh dari laba.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kumawardani (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangan Ternak Sapi”. Menjelaskan bahwa keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Menurut Tria pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah kesepakatan bagi hasil dengan sistem bagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang lainnya belum sesuai dengan hukum Islam, antara lain dalam pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi tersebut meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara yang bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbullah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Tria Kumawardani adalah adanya unsur suka sama suka dalam berakad. sedangkan perbedaannya adalah bagi hasil dalam penelitian Tria Kumawardani diberikan menggunakan sistem bagi rata berupa anak sapi yang di lahirkan atau berupa uang yang diperoleh dari keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut, namun dalam pemenuhan akad, tanggung jawab pengelola belum sesuai dengan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) yang berjudul “Tinjauan Fiqh *Muammalah* Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil

Pengelolaan Tambak”. Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertambakan ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasilnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tambak karena pemilik tambak yang menyediakan pakan ikan juga bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar $\frac{1}{3}$ cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harusnya disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini adalah pemilik memperoleh bagi hasil lebih besar dibanding pengelola hal ini dikarenakan pemilik menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan usaha, dan pengelola hanya menjalankan saja, kesepakatan tersebut sama-sama dilakukan secara lisan dan disepakati dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan perbedaannya adalah perbandingan jumlah bagi hasil dan pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini

dianggap belum sesuai atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh pengelola di anggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam bekerja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini, bagi hasil yang diberikan dianggap sudah pas dan sepadan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'anul Karim

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Al-Hidayah, 1971.

Departemen Agama RI, Al Qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh all Indonesiyyah, Al Madinah Al Munawwaroh: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at Mushaf asy Syarif, 1418 H.

B. Buku

Abdul Mujieb. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Achmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.

Ad-Dardir. asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2010.

A. Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Tafsir Al-Maraghi, Juz XXV, Cet Ke-1, Semarang: Toha Putra, 1989.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik, Jakarta: Bima Aksara, 1981.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004.

Djamil, Fathurahman. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Djamil, Fathurahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinargrafika, 2012.

Hadi, Sutrisno. Metode Research, Jakarta: Fakultas Psikologi

- UGM, 1994. Haroen, Nasrun. *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, Shohih Bukhori. Program Maktabah As- Samilah versi II, Jilid 3.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung :CV. Mandar Maju, 1996.
- M. Abdul Mujieb, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2009.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih Al-Bukhari, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mujieb, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001. Mujieb, M Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soeharjo. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2002. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Suryanto, Bagong., dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muammalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Tim Tasbih Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995.
- Abdul Mujieb. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Achmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ad-Dardir. asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Burhan Bungin. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Vol. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia,. Al Qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh all Indonesiyyah. Al Madinah Al Munawwaroh: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at Mushaf asy Syarif, 1418.
- . Al-qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Al-Hidayah, 1971.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii. Shohih Bukhori. Vol. 3. II. Maktabah As-Samilah, t.t.
- Hendi Suhendi. Fiqih Muammalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- . Fiqih Muammalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Imam Mustofa. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Rajawali Pers, 2016.
- . Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Rajawali Pers, 2016.
- Iqbal Hasan. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Abdul Mujieb, et. Kamus Istilah Fiqh. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh.Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Pabundu Tika. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasrun Haroen. Fiqh Muammalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafei. fiqh muammalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . fiqh muammalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- . fiqih muammalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . fiqih muammalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmat Syafe'I. Fiqih Muammalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Siti Mahmudah. Histrorisitas Syariah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim. Yogyakarta: LKiS, 2016.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif. Cet- Ke 13. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharso. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux. Semarang: Widya Karya, 2014.
- Suswinarno. kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah“Akad-akad Syari’ah. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011.
- Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syari’ah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Tasbih Departemen Agama. Al-Qur’an dan Tafsirnya. Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995.
- Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh. Juz 4. cet. III. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

C. Jurnal Dan Website

<https://pengusahamuslim.com/56-membagi-kerugian-dalam-Mudharabah.html>, Diakses Pada 20 Februari 2022

<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/126/124>, diakses 11 Agustus 2019 pukul 20.17 WIB.

D. Wawancara

Debi Hernawan, wawancara dengan pemilik Rumah Makan Ayam Geprek King, Rumah Makan Ayam Geprek King, 27 Juli 2019.

Rohman, wawancara dengan pekerja Rumah Makan Ayam Geprek King, Sukarame, 20 juli 2019

Anjas Olanda, wawancara dengan pekerja Rumah Makan Ayam Geprek King, Sukarame, 20 Juli 2019

Rizka Ferdiyansyah, wawancara dengan pekerja Rumah Makan Ayam Geprek King, Sukarame, 27 Juli 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yogi Ridwan Habibi

NPM : 1521030298

Jurusan Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI RUGI PADA AKAD MUDHRABAH PADA (studi Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* ataupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 04 April 2022



1521030298

Lampiran lampiran

pindah blakang










KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yogi Ridwan Habibi
NPM : 1521030298
Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI
RUGI PADA AKAD MUDHARABAH

NO	HARI/ TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			1	2
1.	Selasa, 01 Juni 2019	Revisi Proposal Skripsi dari seminar proposal		
2.	Senin, 16 Juli 2019	Acc Proposal Skripsi dibuat jadi BAB I (pemb 2), Acc untuk dilanjutkan (pemb 1),		
3.	Senin, 19 Agustus 2019	Perbaiki BAB I (pedoman baru ke pedoman lama)		
4.	Rabu, 21 Agustus 2019	ACC BAB I, dilanjutkan ke BAB II		
5.	Senin, 04 Oktober 2021	ACC BAB II, Dilanjutkan BAB III		

6.	Rabu, 13 Oktober 2021	Revisi BAB III, sistematika penulisan dan isi		
7.	Senin, 18 Oktober 2021	Revisi BAB III, sistematika penulisan dan isi		
8.	Selasa, 11 Januari 2022	ACC BAB III, dan penandatanganan ACC BAB I-III lanjut bab IV-V		
9.	Rabu, 02 Februari 2022	Revisi BAB IV-V		
10.	Senin, 21 Februari 2022	Revisi Analisa BAB IV dan Revisi Kesimpulan BAB 5		
11.	Jum'at, 11 Maret 2022	Revisi BAB I-V perbaikan margin, footnote dan perubahan teori populasi		
12.	Senin, 14 Januari 2022	ACC BAB I-V Pembimbing 2 Dan Pembimbing I		

Bandar Lampung, 15 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I

NIP.197504282007101003

Skripsi_Yogi Rdwan Habibi

ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

7 %

INTERNET SOURCES

1 %

PUBLICATIONS

1 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.staindirundeng.ac.id

Internet Source

1 %

2

Kamus.tokopedia.com

Internet Source

1 %

3

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1 %

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1 %

5

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

6

berita.upi.edu

Internet Source

<1 %

7

123dok.com

Internet Source

<1 %

8

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

9

misteraans.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

10	www.mail-archive.com Internet Source	<1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
12	bogabogasvb.com Internet Source	<1 %
13	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
15	arissasaleji.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
18	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
19	irmadevita.com Internet Source	<1 %
20	Ismi Salamah, Ajat Sudrajat. "Pengaruh Word Of Mouth Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Bni Unit Jalan Baru Kabupaten	<1 %

Karawang", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021

Publication

21 Submitted to UIN Raden Intan Lampung <1 %
Student Paper

22 www.scribd.com <1 %
Internet Source

23 media.neliti.com <1 %
Internet Source

24 journal.ibrahimy.ac.id <1 %
Internet Source

25 text-id.123dok.com <1 %
Internet Source

26 blog.iain-tulungagung.ac.id <1 %
Internet Source

27 digilib.iain-palangkaraya.ac.id <1 %
Internet Source

28 kbbi.web.id <1 %
Internet Source

29 www.malangtimes.com <1 %
Internet Source

30 Risyart A. Far Far. "Komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan prima tani di Kecamatan Kakap Kabupaten Pontianak", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2011 <1 %

Publication

31	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
32	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
33	id.123dok.com Internet Source	<1 %
34	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.staindirundeng.ac.id Internet Source	<1 %
37	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
38	Any Isvandiari, Lutfiatul Fuadah. "Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PG. Meritjan Kediri.", Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 2017 Publication	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat diberikan izin riset bagi :

Nama/NPM/ Smt. : Yogi Ridwan H / 1521030298 / B
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah/Siyasah Syar'iyah/Mu'amalah/Ilmu Hukum
Tempat Penelitian : Rumah makan ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung
Alamat Penelitian : Jl. P. Sebesi no. 2F, kec. Way dadi kec. Sukarame.
Judul Skripsi : analisis hukum Islam tentang sistem bagi kerugian pada akad mudharabah pada rumah makan ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung


Atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Mengetahui:
Pembimbing I,


Kelii Nur Edi
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II,


Juhrotul Khulwah MA-S1
NIP. 199107092018012002

Bandar Lampung, 11 Januari 2022
Pemohon,


Yogi Ridwan H.
NPM. 1521030298

SURAT BALASAN PENELITIAN

Hal : Balasan
Kepada Yth :
Ketua Jurusan S1 Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung
Nama Kajur
Di Tempat
Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Rizka Ferdiansyah Haka M.Pd
Jabatan : Pemilik Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung.

Menerangkan Bahwa,


Nama : Yogi Ridwan Habibi
Npm : 1521030289
Jurusan : Fakultas Syari'ah (Muamalah)

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian dirumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung Sebagai Syarat Penyusunan Skripsi Dengan Judul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN PADA AKAD MUDHARABAH. (Studi Dirumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung).

Bandar Lampung 31 Agustus 2019

Hormat Kami
Pemilik Rumah Makan Ayam Geprek King.


Rizka Ferdiansyah Haka M.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Narasumber : Direktur Rumah Makan Ayam Geprek King

Nama : Deby Hernawan, S.Ag

Usia : 30 th

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Yogi Ridwan Habibi

Npm : 1521030298

Pendidikan : Mahasiswa Syariah Uin Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah

Dengan ini telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **“ ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI KERUGIAN PADA AKAD MUSHARABAH. (Studi Di Rumah Makan Ayam Geprek King Sukarame Bandar Lampung).**

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



(*Deby*)

Nara Sumber

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEMILIK DAN
KARYAWAN RUMAH MAKAN AYAM GEPREK KING SUKARAME
BANDAR LAMPUNG**

1. Mohon diceritakan secara singkat bagaimana berdirinya Rumah Makan Ayam Geprek King?
2. Mohon jelaskan akad yang di gunakan antara anda sebagai pemodal dengan pengelola ?
3. Apa saja kendala yang bapak alami selama menjalankan Rumah Makan Ayam Geprek King?
4. Adakah kejadian kejadian yang tak terduga yang menyebabkan kerugian ?
5. Dan bagaimana konsep pembagian hasil dan kerugian yang diterapkan ?
6. Bagaimana pengertian anda terhadap praktik akad mudharabah ?
7. Bagaimana penanganan manajemen risiko, wanprestasi antara pemodal dan pengelola?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KARYAWAN
RUMAH MAKAN AYAM GEPREK KING SUKARAME BANDAR
LAMPUNG**

1. Bisa di jelaskan bagaimana kegiatan operasional harian di rumah makan ayam geprek king ?
2. Bagaimana proses jual beli di Rumah Makan Geprek King ?
3. Mohon jelaskan bagaimana proses pembukuan harian dan bulanan ?
4. Fasilitas apa saja yang anda dapatkan sebagai karyawan di rumah makan ayam geprek king ?
5. Bagaimana dengan pendapat anda tentang sistem gaji dan jumlah gaji yang anda dapatkan ?




Photo saat melakukan wawancara

